

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan berdasarkan Undang Undang No 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak. Anak telah menjadi manusia seutuhnya, karena didalam dirinya telah melekat harkat dan martabat sebagai manusia baik bahkan ketika masih berada didalam kandungan. Perkembangan anak merupakan masa pembentukan fondasi bagi kepribadian serta keterampilan yang akan menentukan pengalaman hidup anak selanjutnya. Pengalaman dan pendidikan bagi anak merupakan faktor yang paling menentukan dalam perkembangan anak itu sendiri.

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang juga terdapat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya di dalam dirinya (Sukawantara et al., 2020). Anak sebagai potensi tumbuh kembang suatu bangsa dimasa yang akan datang, anak patut diberikan perlindungan secara khusus oleh Negara guna menjamin tumbuh berkembang anak baik fisik, mental dan sosial. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial serta berakhlak mulia.

Anak cenderung meniru/meniti perilaku orang terdekatnya lingkungan sebagai refleksi yang akan diadopsi dan mungkin menjadi sampel yang diambil dalam penalaran dan sikap tindakan mereka (Dominica Shinta, M.P. 2022). Di fase tumbuh kembang anak, sangat memerlukan perhatian dari orang tua, karena

kemandirian dalam menentukan sikap, tindakan, atau bahkan suatu pilihan masih sangat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar mereka. Perhatian dari orang tua ini sangat berpengaruh dalam kehidupan anak dimasa yang akan datang. Perlakuan orang tua terhadap anak dapat mempengaruhi sikap bagi sang anak

Tidak semua anak terlahir dengan sempurna seperti anak sebaya pada umumnya, ada juga anak yang terlahir dengan kondisi yang berbeda baik dari segi emosional dan intelektual. Anak yang terlahir berbeda disebut Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) merupakan anak yang secara signifikan atau mengalami kelainan atau penyimpangan dengan memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan anak normal yang lainnya. Dilihat dari segi fisik, mental, emosi dalam proses pertumbuhan dibandingkan dengan anak-anak yang seusianya sehingga mereka memerlukan pelayanan yang khusus (Batrik Anggraini & Besti Nora Dwi Putri, 2021)

Tunagrahita (seseorang yang memiliki hambatan kecerdasan) merupakan anak yang memiliki intelegensi yang signifikan berada dibawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. menurut (Kustawan, D. 2016). Anak tunagrahita dapat tumbuh, berkembang dan beresialisasi seperti anak sebaya pada umumnya. Tidak sedikit anak berkebutuhan khusus (ABK) yang sedang mencari jati dirinya dan pembentukan jati dirinya. kerap pula Anak berkebutuhan Khusus (ABK) dapat terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya, sehingga dapat melakukan hal yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku lingkungan sekitar dapat mempengaruhi kehidupan terutama bagi anak.

Dalam proses tumbuh kembang seorang anak terdapat berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi pembentukan karakternya. Dalam masa remaja ini anak kesulitan dalam mengendalikan emosinya, karena sedang berproses ke arah pencarian dan pembentukan jati diri. Kerap dalam menginjak remaja anak memiliki konflik secara terus menerus. Hal tersebut karena adanya unsur ketidaksiapan seorang remaja dalam menghadapi permasalahan yang muncul, baik dari internal maupun eksternal remaja tersebut. Ketidaksiapan anak dalam mengatasi persoalan hidup tentu saja akan berpengaruh negatif bagi perkembangan diri maupun lingkungan sekitarnya (Dominica Shinta, M.P, 2022)

Fase remaja ini dasarnya banyak anak melakukan hal tindak kejahatan, misalnya; kehilangan orientasi tentang membangun masa depan, terjerumus ke dunia narkoba, minuman alkohol, pergaulan bebas, tawuran dan lain sebagai. Terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak dikarenakan dorongan dari psikologis dan pengaruh dari lingkungan sosialnya. Anak yang belum bisa mengontrol emosional mereka sehingga memudahkan mereka terjerumus ke hal negatif. Tindakan yang dilakukan anak merupakan pelampiasan perasaan emosional mereka yang menyimpang mereka dapat mengikuti pola yang dilakukan oleh orang sekitarnya bahkan terjerumus kepada hal yang seharusnya tidak dilakukan.

Fenomena tindak kriminalitas yang dilakukan anak-anak tampaknya terus meningkat dari waktu ke waktu. Akibatnya, makin banyak saja anak-anak yang harus mendekam di tahanan akibat perbuatan mereka (Mocina, 2020). Anak yang melanggar dan menyimpang norma norma hukum, maka anak tersebut akan berhadapan dengan hukum, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak

yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Menurut Undang Undang SPPA No 11 tahun 2012 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang telah melakukan tindakan pidana, pemberian hukuman berupa pidana, dalam jatuhnya hukuman diatur sesuai Undang-Undang Pidana Anak (SPPA) No 11 Tahun 2012.

Berdasarkan Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan (Widya Romasidah Aldy, 2020) dalam penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum”. Menjelaskan bahwa Sistem peradilan pidana anak telah mengkonstruksi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yaitu dengan tidak lagi diposisikannya anak sebagai objek dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan. Dalam pendomana Undang-Undang Pidana Anak (SPPA) No 11 Tahun 2012 merupakan bentuk mewujudkan keadilan bagi anak, karena tidak dapat kita pungkiri bahwa masa depan anak yang masih panjang dan mimpi anak yang masih dapat diwujudkan. Dengan begitu dalam memperhatikan masa depan anak, agar anak dapat hidup tumbuh dan berkembang dengan upaya melindungi hak anak, serta agar adanya efek jera terhadap anak tidak melakukan kembali perbuatan yang melanggar norma.

Anak Berhadapan dengan Hukum ia akan ditempatkan dan dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan lembaga pembinaan khusus terhadap anak hukum dalam

menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (Yulianton,2019). Berdasarkan peninjauan yang dilakukan peneliti terdapat 160 kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus anak. Kasus yang mendominasi saat ini merupakan kasus perlindungan anak 81/91 (Pelecehan seksual) 64 orang, perlindungan anak 80 (pencabulan) 56 orang. Pencurian 12 orang, terhadap ketertiban 11 orang, pembuhuhan 5 orang, Narkotika 4 orang, perampokn dan pemerasan 3 orang, penganinyayaan dan kesusilaan 2 orang, penggelapan dan sejanta tajam 1 orang, penipuan dan pelanggar lalu lntas 0 orang

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) akan dibina memberikan pembinaan kepada anak adanya harapan akan menumbuhkan sikap, perilaku kesadaran hukum terhadap anak. Paling utama adalah seorang anak menyadari kesalahannya. Harapan kedepannya tidak mengulangi lagi, dan dapat membedakan mana perbuatan yang dianggap salah dan perbuatan yang dianggap benar (Fransiska Novita Eleanora, Esther Masri, 2018). Pembinaan yang dilakukan terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH), tetap harus memperhatikan hak hak yang melekat pada anak. Upaya pembinaan ini merupakan sebuah pembentukan karakter agar anak bersikap lebih baik dan menjadi seseorang budi pekerti

Berdasarkan penelitian terdahulu yang menjadi rujukan (Fitria,Dkk, 2023) dalam penelitian yang berjudul "Pembinaan Karakter Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Melalui Page Group di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LPKS) Dharmala Indraya". Menyatakan bahwa Pembinaan Karakter anak yang berhadapan dengan hukum adalah suatu proses penting untuk membantu anak memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan memperbaiki perilaku mereka ke

arah yang lebih positif. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat diambil dalam pembentukan karakter anak yang berhadapan dengan hukum diantaranya dengan adanya dan etika, pendidikan alternatif, peran model selaku orang tua menjadi teladan serta memberikan dukungan secara psikologis. Dan metode pembinaan karakter dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan situasi masing-masing anak. Jika anak terlibat dalam masalah hukum yang serius, penting untuk mencari bantuan dari profesional yang berkompeten.

Permasalahan anak merupakan salah satu yang menjadi prioritas untuk ditangani. Demi terwujudnya pemenuhan hak dan perlindungan anak, setiap negara mengakui perlu adanya sebuah dorongan atau dukungan berupa kebijakan yang mengikat melindungi anak (Monica, 2020). Hak Dasar anak menjadi merupakan sebuah kebijakan untuk menjadi pelindung bagi anak, hak anak merupakan suatu yang telah mutlak yang sudah melekat sejak dilahirkan di dunia maupun yang masih di dalam kandungan (Tegar Sukma Wahyudi, Toto Kushartono, 2020). Namun Pemenuhan Hak anak tidak hanya terpenuhinya akan sandang, pangan dan papan, tetapi menyangkut hak haknya akan kemerdekaan dirinya selayaknya manusia Indonesia seutuhnya (Yulianton,2019).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang menjadi rujukan (Simon Kristiano, 2021) dalam penelitian yang berjudul “Pemenuhan Hak Narapidana Anak di lembaga Yang bukan Khusus Anak” bahwa dari hasil penelitian Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi tanpa terkecuali bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Maka dalam uraian di atas menjelaskan bahwa selamat seseorang dapat dikatakan seorang anak, maka ia tetap mendapatkan Hak Dasar

seorang anak. Hak Dasar ini melekat dalam diri seorang anak ketika masih berumur di bawah 18, baik itu anak yang sedang tersandung masalah atau anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)

Untuk mewujudkan kepribadian pada anak, juga dengan pemenuhan hak anak yang harus diberikan oleh orang tuanya, Menurut Konvensi PBB ada 4 Hak Anak yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak-hak anak untuk mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya
2. Hak untuk tumbuh kembang, yang meliputi segala hak untuk mendapatkan pendidikan, dan untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan, yang meliputi perlindungan dari eksploitasi, tindak pelanggaran kejam dan perlakuan sewenang-wenang bagi anak
4. Hak untuk berpartisipasi, meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. (Dike Farizan Fadhlillah, Santoso Tri Raharjo, Ishartono, 2015)

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum tetap dijamin terpenuhinya seperti mendapatkan perlindungan, keadilan, pembinaan dan pembimbingan anak, kepentingan terbaik bagi anak diberlakukan secara manusiawi serta dalam proses peradilan anak dipisahkan dari orang dewasa (Emanuel Lukas Sanga Ruing, 2022)

Berdasarkan penelitian terdahulu yang menjadi rujukan (Rifky Taufiq Fardian & Meilanny Budiarti Santoso, 2020) yang berdasarkan penelitian yang berjudul "Pemenuhan Hak Anak berhadapan dengan (berkonflik) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung". Bahwa berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak terhadap anak didik masyarakat di LPKA Kelas II Bandung yang terdiri dari hak untuk bertahan hidup dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk berpartisipasi. Pemenuhan Hak anak yang menjadi satu hal yang penting yang harus diperhatikan, melihat masih banyak nya permasalahan yang dihadapi oleh anak. Maka dengan itu Pemenuhan Hak harus terwujud karena anak memiliki masa depan yang panjang, untuk menanggung jawab kehidupan selanjutnya.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) juga memiliki anak yang berbeda seperti anak sebayanya, yaitu Anak Tunagrahita. Adanya Anak Tunagrahita di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) penyidik bahwa anak tersebut diambang Tunagrahita, sehingga ia dapat masuk kedalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Namun menurut Psikologi bahwa anak tersebut tetap sebagai anak berkebutuhan khusus (ABK) dengan Tunagrahita. sehingga anak tersebut memiliki permasalahan yang kompleks dalam kehidupannya. Dalam kasus Anak Tunagrahita ini, adalah kasus yang dijerat pasal 81 ayat (1) Undang Undang RI No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak

Permasalahan anak yang semakin kompleks menuntut dibentuknya suatu wadah yang mampu menjamin terpenuhinya hak anak dengan berhadapan dengan hukum. Dalam Masalah ini perlu adanya perlindungan anak Dimana anak tersebut masih perlu diperhatikan kepentingannya sebagai seorang anak yang patut

dilindungi segala yang berkaitan dengan hak-haknya untuk hidup. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan lembaga penanganan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum, hadir sebagai lembaga yang dapat menangani permasalahan Anak berhadapan dengan Hukum (ABH) terbatas dengan lingkungan yang ada disekitarnya namun Ia harus diberikan kesempatan seluas luasnya untuk mendapatkan haknya sesuai dengan anak anak lainnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang menjadi rujukan (Kadek Wiwik Indrayanti, 2022) dalam penelitian yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak Yang di Rampas Kebebasannya dirkusur Standar Minimum Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di indonesia”. Menjelaskan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) merupakan tempat pelaksana pembinaan bagi Anak yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam melakukan pelayanan, perawatan, pembinaan, pendidikan, dan pengawasan terhadap anak, dimana lembaga ini berkewajiban untuk memperhatikan hak-hak anak dan prinsip dasar penanganan anak. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan suatu wadah bagi anak agar terjamin keberlangsungan hidupnya. Sehingga dalam keberlangsungan hidupnya anak tetap mendapatkan haknya walau dalam lingkungan yang terbatas

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas serta melihat permasalahan anak yang semakin kompleks maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pemenuhan Hak Dasar Anak berhadapan dengan Hukum Di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Bandung Kelas II (Studi Kasus Anak Tunagrahita)**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pemenuhan Hak Dasar Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung?
2. Bagaimana faktor faktor pendorong dan penghambat dalam Pemenuhan Hak Dasar Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung?
3. Bagaimana implikasi Teori dan Praktek Pekerja Sosial dalam Pemenuhan Hak Dasar Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Bagaimana faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam Pemenuhan Hak Dasar Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implikasi Teori dan Praktek Pekerja Sosial dalam Pemenuhan Hak Dasar Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung

### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu.

#### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis Penelitian ini dapat memberikan sumbangan ide-ide dan pemikiran bagi pengembangan teori dan konsep-konsep ilmu kesejahteraan sosial bagi Anak Didik Pemasarakatan (ANDIKPAS) terutama dalam Pemenuhan Hak Dasar Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung

#### b. Manfaat Praktis

Secara praktis kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, rekomendasi serta acuan bagi para pemangku kepentingan, terutama terhadap Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Kota Bandung, terhadap Pemenuhan Hak Dasar Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

### 1.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 1 Tabel Penelitian Terdahulu

NO	Nama Penulis dan Judul	No, Vol, Penerbit, DOI	Hasil
1	(Widya Romasidah Aldy, 2020) Perlindungan Hukum terhadap Anak yang berkondlik dengan hukum	Vol 5, No 1, juli 019	Dalam Perlindungan bahwa anak masih memiliki kehidupan yang panjang, sehingga dalam mengadili sanksi yang diberikan kepada anak melalui Sistem peradilan pidana anak telah mengkonstruksi hak-hak

			<p>anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yaitu dengan tidak lagi diposisikannya anak sebagai objek dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Sehingga dalam nyatanya hak yang dimiliki oleh anak dapat terjaga, melindungi anak sama dengan melindungi hak anak</p>
2	<p>(Firia, Dkk, 2023) Pembinaan Karakter anak berhadapan dengan hukum (ABH) melalui page Grup di lembaga kesejahteraan sosial (LPKS)</p>	<p>Vol. 1 Iss. 2 Agustus 2023, pp: 60-65  <a href="https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.5101">https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.5101</a></p>	<p>Pembinaan karakter yang dilakukan oleh Lembaga kesejahteraan sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH) sebagai bentuk proses penting untuk membantu anak memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan memperbaiki perilaku mereka ke arah yang lebih positif. LPKS juga memberikan pelayanan profesional terhadap anak yang bermasalah dengan hukum</p>
3	<p>(Simon Kistiano, 2021) Pemenuhan Hak Narapidana anak di Lembaga yang bukan khusus anak</p>	<p>Vo 12, No 1, April 2021  <a href="https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.5101">https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.5101</a></p>	<p>Dalam hasil penelitian menyatakan bahwa pemenuhan hak mengenai tumbuh dan berkembang dapat terpenuhi dengan baik. Hak mengenai untuk mendapatkan perlindungan dan partisipasi menyatakan bahwa tidak terpenuhi dikarenakan anak dimpetpakan dengan orang dewasa, sehingga dalam kenyataan bahwa anak</p>

			mendapatkan perlakuan yang sewenang wenang
4	(Rifky Taufiq Fardian & Meilanny Budiarti santoso, 2020) Pemehan Hak Anak berhadapan dengan hukum di lembaga pembinaan khusus anak kelas II bandung	Vol 2, No 1	Berdasarkan kajian terhadap berbagai literatur yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pemenuhan hak terhadap anak didik pemsyarakatan di LPKA Kelas II Bandung yang terdiri dari hak untuk bertahan hidup dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk berpartisipasi telah dilakukan dengan baik. Namun demikian, kondisi masih sangat kurangnya tenaga pekerja sosial koreksional di dalam LPKA yang berperan sebagai fasilitator dan menjembatani ABH untuk mendapatkan pendidikan dan melakukan proses rehabilitasi sesuai kebutuhan anak
5	(Kadek Wiwik Indrayani, 2022) Pemenuhan Hak anak yang dirampas kebebasannya diskursus Standar Menu Minum Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) indonesia	<a href="https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.6">https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.6</a>	Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) merupakan tempat pelaksana pembinaan bagi Anak yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam melakukan pelayanan, perawatan, pembinaan, pendidikan, dan pengawasan terhadap anak, dimana lembaga ini berkewajiban untuk memperhatikan hak-hak anak dan prinsip dasar penanganan anak. Hingga sejauh ini, Indonesia belum memiliki standar minimum manajemen LPKA yang berlaku secara nasional yang juga menjadi standar bagi LPKA daerah.

6	Implementasi Hak pendidikan Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kantor Wilayah II Jakarta	Vol 5 No 1, March 2023 P-ISSN: 2656-534X, E-ISSN: 2656-5358	Melindungi hak-hak anak merupakan sebuah kewajiban hukum bagi Negara Indonesia. Tujuan nasional Bangsa Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain mencerdaskan kehidupan bangsa salah satunya melalui perlindungan hak pendidikan bagi anak binaan. Urgensi penelitian ini adalah untuk melihat implementasi hak pendidikan anak binaan yang merupakan bagian dari anak yang wajib dilindungi di Indonesia.
7	Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia	Vol 1 No.2, Desember, 2019	Konvensi Hak Anak (KHA) adalah perjanjian internasional bagi setiap negara yang meratifikasinya untuk memastikan terpenuhinya hak anak dan perlindungan khusus di negaranya. Indonesia telah meratifikasi KHA melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Melalui ratifikasi tersebut, Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap pemenuhan hak anak di Indonesia dan memberikan perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
8	Pembinaan Anak berkonflik fengan hukum di Lembaga Pembinaan Kelas II Bandung	<a href="http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.103-116">http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.103-116</a>	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengamanatkan terbentuknya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hal ini

			<p>merupakan langkah perbaikan terhadap pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum, karena sebelum dibentuk LPKA, masih ditemukan narapidana anak ditempatkan dalam satu lembaga pemasyarakatan bergabung dengan narapidana dewasa. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui dan menganalisis kondisi di LPKA Kelas II Bandung setelah berlakunya Undang- Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, dan pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas II Bandung</p>
9	<p>Sosialisasi Hak Hak Anak terhadap “ABH” di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Tangerang</p>	<p>Vol 3 No 2 Bulan Juli 2020</p>	<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menginginkan agar anak yang berkonflik dengan hukum, terlindungi harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap Lembaga Pemasyarakatan Anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak, sesuai dengan undang-undang tersebut. Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas: Remisi atau pengurangan masa pidana, Asimilasi, Cuti mengunjungi keluarga, Pembebasan bersyarat, Cuti menjelang bebas, Cuti bersyarat dan Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>

10	17 Pemenuhan Hak Anak dalam keluarga di Lingkungan Prostitusi	Vol 2 No 1 <a href="https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13262">https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13262</a>	anak sejatinya investasi bagi sebuah keluarga. Ia diciptakan sebagai generasi penerus yang hendaknya diarahkan untuk menjadi pribadi yang siap menyongsong masa depan. Keluarga berperan sebagai faktor pelaksana dalam mewujudkan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan. Prostitusi dipandang negatif karena praktek prostitusi meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di sekitar lokasi prostitusi, selain itu keberadaan masyarakat di sekitar lokasi prostitusi yang tidak hanya orang dewasa saja melainkan anak-anak
11	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	jurnal Dialektika Hukum Vol. 2 No.1 Tahun 2020 <a href="https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510">https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510</a>	Kekerasan fisik dan mental terhadap anak oleh orang tua masih sering terjadi sehingga diperlukan perlindungan hak terhadap anak korban adanya permasalahan kekerasan tersebut dimana kekerasan itu akan memberikan dampak buruk sehingga anak menjadi generasi yang lemah sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu dibutuhkan adanya perlindungan terhadap hak anak yang menjadi korban kekerasan seperti hak pertumbuhan dan perkembangan fisik, menyal, sosial secara utuh. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian

			bersifat deskriptif analitis dan dengan tahap penelitian kepustakaan serta lapangan yang akan berfungsi sesuai tujuan yang hendak dicapai yakni terkait perlindungan hak yang akan didapat anak korban kekerasan untuk menjauhkan anak dari adanya permasalahan tindakan kekerasan baik oleh siapapun terlebih orang tua
12	Analisis Permasalahan Anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi SMPN 5 Kota Padang	<a href="https://doi.org/10.31851/juang.v4i2.6410">https://doi.org/10.31851/juang.v4i2.6410</a>	Sekolah inklusi merupakan layanan pendidikan yang layak, di sekolah inklusi memungkinkan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak normal lainnya dan diperlakukan layaknya anak normal lainnya. tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan :1) permasalahan anak berkebutuhan khusus dari slow learner dan 2) permasalahan anak berkebutuhan khusus dari anak speech delay. penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, adapun informan penelitian ini adalah guru BK sebagai informan kunci dan guru mata pelajaran dan teman dekat anak berkebutuhan khusus sebagai informan tambahan.
13	Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada kasus Residivis Khilith	<a href="https://doi.org/10.20961/jv.v10i4.72650">https://doi.org/10.20961/jv.v10i4.72650</a>	sebagai individu yang belum matang baik fisik maupun mentalnya, anak merupakan manusia yang rentan. Seorang anak

			<p>belum dapat melindungi dirinya karena belum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh kembang khususnya pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil kajian penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelaku tindak pidana pada putusan tersebut merupakan anak dibawah umur yang melakukan pengulangan tindak pidana (residivis) akan tetapi hak-haknya harus tetap dipenuhi sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini dimaksud untuk memberikan argumentasi dan menjadi sebuah pengingat bagi para penegak hukum untuk memenuhi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.</p>
14	<p>Pendidikan Bagi Anak Tuna Grahita (Studi Kasus Tunagrahita Sedang Di SLBN Purwakarta)</p>	<p>Vol 4 No 2 J uli 2017  <a href="https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14273">https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14273</a></p>	<p>anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang dilahirkan dengan kebutuhan-kebutuhan khusus yang berbeda dari manusia pada umumnya sehingga membutuhkan pelayanan khusus. Seseorang dengan memiliki hambatan kecerdasan sudah dipastikan bahwa ia adalah penyandang tunagrahita. Anak dengan tunagrahita memiliki kecenderungan</p>

			<p>kurang peduli terhadap lingkungannya, baik dalam keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Masyarakat pada umumnya mengenal tunagrahita sebagai retardasi mental atau keterbelakangan mental atau idiot. Menurut Kustawan, D. (2016) merupakan anak yang memiliki intelegensi yang signifikan berada dibawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Ia juga mengatakan bahwa anak dengan tunagrahita mempunyai hambatan akademik yang sedemikian rupa sehingga dalam layanan pembelajarannya memerlukan modifikasi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan khususnya</p>
15	<p>Pemenuhan Hak Relasional Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medang</p>	<p><a href="https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/issue/view/2181">https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/issue/view/2181</a></p>	<p>Jurnal ini membahas dan menganalisis tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan dalam memberikan pembinaan dan pemenuhan akan hak hak anak anak selama berada di LPKA, salah satunya ialah tentang pemenuhan hak rekreasional pada anak didik. Kegiatan rekreasional yang diberikan kepada anak selama berada di dalam LPKA mempunyai dampak yang signifikan yakni mampu menurunkan</p>

			<p>tingkat stress pada anak selama menjalani masa pembinaan. Di dalam Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 3 menyebutkan bahwasannya setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak melakukan kegiatan rekreasional, namun pada kenyataannya ditemukan bahwa pihak LPKA Kelas I Medan belum melaksanakan pemenuhan hak rekreasional secara</p>
--	--	--	---